



SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 23

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN DAN TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan, perlu mengatur usaha pembudidayaan ikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur izin usaha perikanan dan tanda daftar usaha perikanan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan7....

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN
TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Badan

4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perusahaan Perorangan, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa menyiapkan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
9. Usaha pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
10. Usaha pembenihan lengkap adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
11. Usaha pembenihan sepenggal adalah kegiatan pemeliharaan larva yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
12. Usaha pembesaran adalah kegiatan untuk menghasilkan ikan konsumsi dalam lingkungan terkontrol dimulai dari benih, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan komersial.
13. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
14. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan.
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan; dan
- b. meningkatkan pembangunan perikanan di bidang pembudidayaan ikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perizinan;
- b. perizinan usaha perikanan;
- c. masa berlaku;
- d. perubahan dan penggantian izin usaha;
- e. tidak berlakunya izin;
- f. pencabutan;
- g. sanksi administrasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

(2) Kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Perizinan yang dimaksud dalam peraturan bupati ini terdiri dari:

- a. SIUP; dan
- b. TDUP.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan di daerah, wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan TDUP dari Bupati.

Pasal 6

(1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.

(2).Usaha ...7.....

- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 7

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Pasal 8

Kewajiban memiliki SIUP dan TDUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
- (2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.
- (3) Luas lahan atau perairan tertentu dibawah skala sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki TDUP.

Bagian Kedua
Izin Usaha Perikanan
Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, setiap orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. foto copy izin prinsip;
 - b. rencana usaha pembudidayaan ikan;
 - c. foto copy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - f. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;
 - g. surat pernyataan tidak menimbulkan pencemaran;
 - h. surat pernyataan tidak menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang membahayakan lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - i. rekomendasi lokasi usaha pembudidayaan ikan dari Disnakan;
 - j. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan usaha pembudidayaan ikan;
 - k. rencana kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - l. dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait; dan
 - m. foto copy izin gangguan.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Usaha Perikanan
Pasal 11

Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, setiap orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. foto copy izin gangguan;
- c. rencana usaha pembudidayaan ikan; dan
- d. rekomendasi lokasi usaha pembudidayaan ikan Disnakan.

Pasal 12

- (1) Pemohon SIUP dan TDUP dapat ditindaklanjuti dengan bentuk :
 - a. mengabulkan permohonan SIUP dan TDUP; atau
 - b. menolak permohonan SIUP dan TDUP.
- (2) Penolakan permohonan SIUP dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan tidak lengkap; dan/ atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan dan penolakan SIUP dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan secara tertulis oleh SKPD terkait paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 13

SIUP dan TDUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.

BAB VI
PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mempunyai SIUP dan TDUP yang akan melakukan perubahan data usaha dan perubahan rencana usaha wajib melakukan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan SIUP dan TDUP asli yang masih berlaku serta dokumen perubahan data usaha dan/atau rencana usaha.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadi perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakibat batalnya izin

Pasal 15

- (1) Penggantian izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti/ duplikat.

BAB VII
TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 17

Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila:

- a. usaha dinyatakan pailit;
- b. tidak beroperasinya usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
- c. habisnya masa berlaku izin.

Pasal 18

Pemegang SIUP dan TDUP berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan TDUP;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP dan TDUP kepada Bupati;
- c. meminta persetujuan tertulis kepada Bupati dalam hal akan memindahtangankan SIUP dan TDUP;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD terkait; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENCABUTAN

Pasal 19

Izin yang diberikan dapat dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan TDUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. memindahtangankan SIUP dan TDUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- e. menggunakan dokumen palsu;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP dan TDUP; dan
 - c. pencabutan SIUP dan TDUP.

(3)Pengenaan7.....

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati memberikan peringatan/ teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP dan TDUP paling lam 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP dan TDUP.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap orang atau badan di bidang pembudidayaan ikan, dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bentuk dan format perizinan, rekomendasi, permohonan, dan laporan di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 27 Juni 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 23 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN TANDA
DAFTAR USAHA PERIKANAN

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SIUP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

.....20.....

Yth. :
Bupati Tanah Datar
di -
Batusangkar

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan
4. Alamat perusahaan
5. Usaha pembudidayaan ikan : Air tawar
6. Jenis kegiatan usaha :
 - a. Tahap produksi
 - Pembenihan
 - Pembesaran
 - Pemanenan
 - b. Tahap pengolahan (sesuaikan dengan batang tubuh)
 - Penanganan hasil
 - Pengolahan
 - Pengawetan
 - Penyimpanan
 - Pendinginan
 - c. Tahap pemasaran
 - Pengumpulan
 - Penampungan
 - Pemuatan
 - Pengangkutan
 - Penyaluran
 - Pemasaran

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan:

1. SIUP lama yang asli dan masih berlaku (untuk usaha yang mengajukan perubahan SIUP).
2. Rencana Usaha
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto copy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan
5. Foto copy izin gangguan
6. Foto copy izin prinsip
7. Rekomendasi lokasi usaha pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4
10. Surat Pernyataan tidak menimbulkan pencemaran
11. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan usaha pembudidaya ikan
12. Dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait
13. Surat pernyataan tidak menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang membahayakan lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan/ Penanggung Jawab

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN TDUP

.....20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)

Yth. :
Bupati Tanah Datar
di –
Batusangkar

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama pemilik/ penanggung jawab :
2. Alamat lokasi usaha :
3. Usaha pembudidayaan ikan : Air tawar
4. Jenis kegiatan usaha :
 - a. Tahap produksi
 Pembenihan Pembesaran Pemanenan
 - b. Tahap pengolahan (sesuaikan dengan batang tubuh)
 Penanganan hasil Pengolahan Pengawetan
 Penyimpanan Pendinginan
 - c. Tahap pemasaran
 Pengumpulan Penampungan Pemuatan
 Pengangkutan Penyaluran Pemasaran

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan:

1. TDUP lama yang asli dan masih berlaku (untuk usaha yang mengajukan perubahan TDUP).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy izin gangguan
4. Rencana usaha pembudidayaan ikan
5. Rekomendasi lokasi usaha pembudidayaan ikan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemilik/ Penanggung Jawab

C. CONTOH FORMAT RENCANA USAHA

RENCANA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR

2. RENCANA KEGIATAN USAHA

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN:

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Luas Ha/Unit	Tanda Bukti Legalitas
			Jorong	Nagari	Kecamatan		
1.	TAHAP PRODUKSI ▪ Pembenihan ▪ Pembesaran ▪ Pemanenan						
2.	TAHAP PENGOLAHAN ▪ Penanganan hasil ▪ Pengolahan ▪ Pengawetan ▪ Penyimpanan ▪ Pendinginan						
3.	TAHAP PEMASARAN ▪ Pengumpulan ▪ Penampungan ▪ Pemuatan ▪ Pengangkutan ▪ Penyaluran ▪ pemasaran						

3. RENCANA TAHAPAN KEGIATAN

Tahun	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Volume
			Jorong	Nagari	Kecamatan	
PERTAMA						
KEDUA						
KETIGA						
KEEMPAT						
KELIMA						

4. RENCANA TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Teknologi Yang digunakan	Satuan	Jumlah (unit)

Jenis Ikan/ Komoditi	Dalam Negeri										Jumlah			
	Tahun Ke													
	1		2		3		4		5					
	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N		
Jumlah														

Keterangan: V = (Ton/Butir)
N = - Dalam Negeri (Rp. 1.000.000,-)
- Exspor (US \$ 1,000)

9. RENCANA TENAGA KERJA

TENAGA KERJA (Orang)	Bidang Pekerjaan			Jumlah
	Manajemen	Administrasi	Teknis	
1. Indonesia				
<i>Jumlah</i>				

10. RENCANA PEMBIAYAAN

▪ Areal dan Sarana Usaha

Rincian	Nilai (juta)
1. Areal/ tanah	
2. Sarana Usaha	
Jumlah	

▪ Sumber Pembiayaan

Rincian	Nilai (juta)
1. Sendiri	
2. Pinjam	
Jumlah	

..... 20 ...

Pimpinan/ Penanggung Jawab

D. CONTOH FORMAT SIUP



BUPATI TANAH DATAR

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN**

NOMOR:

PERUSAHAAN	REFERENSI
<p>NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NO. TELEPON :</p> <p>NO. FAX :</p> <p>EMAIL :</p> <p>NPWP :</p> <p>NO. AKTE :</p> <p>PENDIRIAN/PERUBAHAN NO. SURAT/SERTIFIKAT KEPEMILIKAN :</p> <p>NO. KTP :</p> <p>NAMA PENENGGUNG JAWAB :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; width: fit-content;"> <p>PAS FOTO WARNA 3 X 4</p> </div>	<p>SURAT PERMOHONAN SIUP</p> <p>NOMOR :</p> <p>TANGGAL :</p> <p>REKOMENDASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH DATAR</p> <p>NOMOR :</p> <p>TANGGAL :</p>
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	<p>SIUP INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN</p> <p style="text-align: right;">Batusangkar, BUPATI TANAH DATAR</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

E. CONTOH FORMAT TDUP




BUPATI TANAH DATAR

TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN
NOMOR:

1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
2. Nama Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. Tanggal Pendirian :
5. Alamat Lokasi Usaha :
 - Nagari :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
6. Luas Lahan :
7. Jumlah Kolam :
8. Jenis Ikan :
9. Ukuran Produksi :
10. Kapasitas Produksi :
11. Status Kepemilikan :
12. Jumlah Modal :
13. Daerah Pemasaran :

Tanda pendaftaran ini berlaku selama perusahaan pembudidaya ikan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.



Didaftarkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

F. CONTOH FORMAT LAPORAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha
Pembudidayaan Ikan

.....20..

Yth. :
Bupati Tanah Datar
di –
Batusangkar

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama Perorangan/ Badan :
2. Alamat :
3. Nomor IUP/ TDUP :

Menyampaikan laporan kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk
semester tahun sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan/ Penanggung Jawab

.....

G. CONTOH LAMPIRAN LAPORAN

LAPORAN REALISASI USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
PERIODE LAPORAN TAHUN

SEMESTER

- PERTAMA (1 JANUARI - 30 JUNI)
 KEDUA (1 JULI - 31 DESEMBER)

1. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR

2. KEGIATAN USAHA

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN:

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Luas Ha/Unit	Tanda Bukti Legalitas
			Jorong	Nagari	Kecamatan		
1.	TAHAP PRODUKSI ▪ Pembenihan ▪ Pembesaran ▪ Pemanenan						
2.	TAHAP PENGOLAHAN ▪ Penanganan hasil ▪ Pengolahan ▪ Pengawetan ▪ Penyimpanan ▪ Pendinginan						
3.	TAHAP PEMASARAN ▪ Pengumpulan ▪ Penampungan ▪ Pemuatan ▪ Pengangkutan ▪ Penyaluran ▪ pemasaran						

3. TAHAPAN KEGIATAN

Tahun	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Volume
			Jorong	Nagari	Kecamatan	
PERTAMA						
KEDUA						
KETIGA						
KEEMPAT						
KELIMA						

4. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Teknologi Yang digunakan	Satuan	Jumlah (unit)

Jenis Ikan/ Komoditi	Luar Negeri												
	Tahun Ke										Jumlah		
	1		2		3		4		5				
	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	
Jumlah													

Keterangan: V = (Ton/Butir)
N = - Dalam Negeri (Rp. 1.000.000,-)
- Exspor (US \$ 1,000)

9. TENAGA KERJA

TENAGA KERJA (Orang)	Bidang Pekerjaan			Jumlah
	Manajemen	Administrasi	Teknis	
Indonesia				
Jumlah				

10. PEMBIAYAAN

- Areal dan Sarana Usaha

Rincian	Nilai (juta)
1. Areal/ tanah	
2. Sarana Usaha	
Jumlah	

- Sumber Pembiayaan

Rincian	Nilai (juta)
1. Sendiri	
2. Pinjam	
Jumlah	

..... 20 ...
Pimpinan/ Penanggung Jawab
BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab Tanah Datar


JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002